



Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2023 dan 2022

Novi Purnamasari^{1*}, Fadhilah Rasyid Hafifi², Praba Sita³, Dian Indah Sari⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Penulis Korespondensi: novipurnamasari5038@gmail.com

Abstract. *This study aims to investigate in detail the tax planning and implementation strategies applied by PT Unilever Indonesia Tbk in fulfilling its Corporate Income Tax (CIT) obligations. While taxes serve as a major source of government revenue, they also represent a financial burden for businesses that can impact net profits. Therefore, the implementation of a carefully designed tax planning approach is crucial to effectively manage tax liabilities while remaining compliant with existing legal regulations. The research employs a descriptive-analytical method, supported by a review of relevant literature and the use of secondary data obtained from taxation-related documentation. The study seeks to identify the tax planning protocols adopted by the company and assess their influence on the effectiveness of the firm's tax-related financial expenditures. The findings reveal that PT Unilever Indonesia Tbk has successfully implemented tax planning strategies through the strategic utilization of deductible expenses as outlined in Article 6(1) of the Indonesian Income Tax Law, which includes expenditures for employee training, research and development activities, and corporate social responsibility (CSR) initiatives. This approach allows the company to legally reduce its tax obligations while enhancing its financial efficiency. The insights gained from this research are expected to serve as a framework for other organizations in developing tax planning policies that are not only effective and efficient but also sustainable in the long term.*

Keywords: *Tax Planning; Corporate Income Tax; Tax Efficiency; Tax Incentives; Tax Risk Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendetail tentang perencanaan serta pelaksanaan strategi pajak yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dalam melaksanakan kewajibannya terkait Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, pajak juga merupakan beban keuangan bagi bisnis yang dapat memengaruhi laba bersih mereka. Oleh karena itu, penerapan pendekatan perencanaan pajak yang dirancang dengan cermat menjadi sangat penting, yang dapat mendukung pengelolaan kewajiban pajak dengan cara yang efektif sambil tetap mengikuti peraturan hukum yang ada. Studi ini menerapkan metode deskriptif-analitis, yang dilengkapi dengan tinjauan literatur yang ada dan pemanfaatan data sekunder yang berasal dari dokumentasi terkait perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi protokol perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan dan mengukur pengaruh protokol tersebut terhadap efektivitas pengeluaran keuangan terkait perpajakan perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk telah berhasil menerapkan pendekatan perencanaan pajak melalui pemanfaatan biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara strategis sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mencakup unsur-unsur seperti pengeluaran untuk pelatihan, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta inisiatif-inisiatif terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Metodologi ini memungkinkan pengurangan kewajiban pajak perusahaan secara sah sekaligus meningkatkan efektivitas keuangannya. Wawasan yang diperoleh dari temuan ini diharapkan dapat menjadi kerangka dasar bagi organisasi lain dalam menyusun kebijakan perencanaan pajak yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata kunci: Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Badan; Efisiensi Pajak; Intensif Pajak; Manajemen Risiko Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan entitas bisnis kepada pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama pajak adalah untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Bagi pemerintah, pajak menjadi tulang punggung penerimaan nasional yang mendukung keberlangsungan program pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak sering

dianggap sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Menurut Suandy (2018), Perencanaan pajak adalah langkah pertama dalam pengelolaan pajak yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pajak secara legal. Esensi dari perencanaan pajak terletak pada kemampuan perusahaan mengatur laba kena pajak agar beban pajak dapat ditekan tanpa melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pihak manajemen kerap melakukan pengelolaan laba sebagai strategi untuk mencapai efisiensi pajak dengan memanfaatkan peluang yang diperbolehkan oleh sistem perpajakan. (Suryani & Andryana, 2024).

Muhamad Idrus dan rekan-rekannya, seperti yang disampaikan oleh (Anggraeni et al., 2024), menekankan pandangan ini dengan menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki peran yang jauh lebih penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di luar pajak. Pendanaan program untuk masyarakat dan kemajuan bangsa dapat terhambat jika pemerintah tidak mencapai target penerimaan pajak. Akibatnya, Setiap perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fahdurlahman Soleh dan teman-teman (2018) juga menekankan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat dan efektif merupakan kunci utama dalam perencanaan keuangan serta pengambilan keputusan ekonomi di masa depan. Pajak berperan sebagai alat keuangan yang memberikan sebagian besar penerimaan negara untuk mendukung pengeluaran rutin dan belanja pembangunan.

Pajak berfungsi sebagai instrumen budgetair, yakni menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun yang bersiat pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia mencakup beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Total pajak memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan kas negara yang dimanfaatkan untuk membiayai belanja pemerintah dan berbagai proyek pembangunan. (Darma & Sijabat, 2022).

PT Unilever Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan internasional yang tidak hanya berkonsentrasi pada aktivitas komersial, tetapi juga aktif melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai program keberlanjutan di bidang lingkungan, nutrisi, dan kesehatan. Dalam menghadapi dinamika bisnis global, perusahaan ini terus menyesuaikan strategi pertumbuhannya agar tetap relevan dan berdaya saing.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan, termasuk aspek perpajakan, menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen pajak yang tepat perlu dilakukan untuk mengoptimalkan laba tanpa melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks ini, perencanaan pajak (*tax planning*) memiliki peranan krusial sebagai instrumen yang membantu perusahaan memenuhi kewajiban pajak secara efisien dan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Emawati (2015) dalam (Alamanda et al., 2025) menegaskan bahwa penerapan perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang diatur dalam regulasi perpajakan selama masih dalam batas legal. Dengan demikian, manajemen pajak yang baik tidak hanya berorientasi pada efisiensi beban pajak, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu aspek penting dalam manajemen pajak adalah koreksi fiskal, yaitu proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Koreksi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian pos-pos pendapatan dan biaya agar perhitungan pajak lebih akurat dan sesuai ketentuan. Biaya yang tidak diakui secara fiskal tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh Badan, sehingga proses rekonsiliasi fiskal berfungsi memastikan kewajiban pajak dibayarkan secara benar. (Murti et al., 2025)

Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal umumnya disebabkan oleh perbedaan prinsip pengakuan pendapatan, biaya, serta waktu pencatatannya (Fadillah, 2019). Perbedaan tersebut dapat memengaruhi besarnya laba fiskal, yang pada akhirnya berdampak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. (Amelia Ramadhani et al., 2025).

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam metode dan penerapan strategi perpajakan yang dijalankan oleh PT Unilever Indonesia Tbk, dengan fokus khusus pada aturan-aturan yang mereka terapkan, seberapa baik penerapannya, dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan. Pemahaman menyeluruh tentang cara perusahaan merencanakan pajak diharapkan akan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi para ahli perpajakan, supervisor keuangan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan pajak bisnis. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih memahami strategi-strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan pajak mereka secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Sahilatua dan Noviari dalam (Manrejo & Pangaribuan, 2024) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah suatu pendekatan dalam mengelola aktivitas bisnis dengan memperhatikan dampak pajak dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Esensi dari konsep ini adalah kemampuan manajemen dalam mengelola aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan kewajiban pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan secara efisien. Tujuan utama dari perencanaan pajak ialah menekan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang bersifat legal karena masih berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak, yang merupakan pelanggaran hukum dan dapat berimplikasi pidana.

Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pembayar pajak untuk mengelola kegiatan dan transaksi keuangan dengan maksud mengurangi kewajiban pajak sampai batas terendah yang diizinkan oleh undang-undang. Setiap strategi yang diterapkan harus tetap berada dalam batas-batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Latief et al. (2022), *tax planning* merupakan kemampuan wajib pajak dalam menyusun aktivitas keuangan sedemikian rupa sehingga kewajiban pajak dapat dikurangi secara legal dengan memanfaatkan peluang yang diatur dalam sistem perpajakan nasional.

(Hendrico et al., 2025) menambahkan bahwa perencanaan pajak memerlukan analisis yang mendalam terhadap peraturan serta kebijakan fiskal agar perusahaan mampu menentukan strategi penghematan pajak paling efektif. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan data keuangan, analisis struktur biaya, serta penilaian terhadap potensi insentif pajak yang tersedia dalam sistem perpajakan Indonesia.

Menurut Effivani dan Effendi (2023), penerapan perencanaan pajak yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan karena strategi tersebut mampu menurunkan beban pajak sekaligus meningkatkan laba setelah pajak. Sejalan dengan itu, Panggabean dan Ritonga (2024) menjelaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas operasional dan keuangannya secara efisien dengan tujuan menekan kewajiban pajak secara sah. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi

sebagai upaya penghematan beban fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan profitabilitas dan keberlanjutan ekonomi perusahaan.

Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh entitas pajak badan, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) asing yang beroperasi di Indonesia.

Mardiasmo (2019:167) mendefinisikan Pajak Penghasilan Badan sebagai pungutan yang dikenakan kepada entitas badan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sementara itu, Resmi (2019:128) dalam Collins et al. (2021) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Badan diambil dari setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh sebuah entitas, baik dari sumber domestik maupun internasional, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan organisasi tersebut.

Dari berbagai penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Badan adalah kewajiban perpajakan yang dikenakan atas pertumbuhan kemampuan ekonomi suatu perusahaan dalam periode fiskal tertentu. Pajak ini berperan sebagai sumbangan wajib kepada pemerintah atas pendapatan yang diterima perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Efisiensi Pemungutan Pajak

Konsep efisiensi pemungutan pajak berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna mencapai hasil maksimal dalam pengumpulan penerimaan negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020), efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan sumber daya secara hemat dan cermat untuk menghasilkan output terbaik. Dalam konteks perpajakan, efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah memungut pajak secara efektif dengan biaya administrasi yang rendah.

Mardiasmo (2018) mengacu pada pandangan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, yang menyatakan empat dasar pengumpulan pajak, yaitu dasar keadilan, kepastian, kemudahan dalam pembayaran, dan efisiensi. Prinsip efisiensi menekankan bahwa sistem perpajakan harus mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan biaya pengumpulan yang seminimal mungkin.

Para ekonomi seperti Adam Smith juga menekankan bahwa efisiensi pajak tidak hanya terkait besarnya penerimaan negara, tetapi juga keadilan dalam pelaksanaan serta kemudahan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, sistem pajak yang efisien harus mampu menekan kebocoran

penerimaan, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui tata kelola yang baik.

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Nurlhayat (2023), rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perbedaan temporer maupun permanen dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara kedua laporan tersebut.

Proses rekonsiliasi dilaksanakan dengan melakukan koreksi fiskal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tujuan utama dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan keselarasan antara laporan laba rugi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Dengan penyesuaian ini, perusahaan dapat menghindari risiko sanksi administratif, bunga, atau denda yang muncul akibat kesalahan dalam pelaporan pajak. (Benardi & Yulianti, 2022).

Melalui rekonsiliasi fiskal yang tepat, perusahaan dapat menjamin bahwa laporan keuangannya mencerminkan realitas fiskal yang sesungguhnya, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dalam usaha mengurangi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang pelaksanaan perencanaan pajak di perusahaan tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus utama kegiatan perencanaan pajak adalah pada evaluasi perhitungan biaya yang diizinkan untuk mengurangi penghasilan bruto (biaya yang dapat dikurangkan) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Data yang digunakan termasuk dalam jenis data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya atau sumber lainnya. Menurut Sugiyono (2018:68), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, sumber data meliputi laporan keuangan perusahaan, dokumen perpajakan, artikel jurnal ilmiah, serta literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan praktik *tax planning*. Seluruh data yang

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni proses yang melibatkan identifikasi, klasifikasi, serta interpretasi terhadap informasi keuangan dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas penerapan perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi beban pajak serta mendukung kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan multinasional tertua dan terbesar di tanah air yang telah beroperasi sejak tahun 1933. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen berbagai barang kebutuhan rumah tangga serta produk perawatan pribadi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sejak resmi go public pada tahun 1982, saham Unilever Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kinerja keuangan yang relatif stabil serta pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Unilever Indonesia memiliki dua sektor bisnis utama, yaitu Perawatan Rumah dan Pribadi serta Makanan dan Es Krim. Melalui kedua divisi ini, perusahaan berkomitmen untuk menawarkan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Saat ini, Unilever mempekerjakan lebih dari 4.500 orang di delapan pabrik yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia serta bekerja sama dengan lebih dari 600 distributor di tingkat nasional. (Safitri et al., 2023)

Setiap hari, Unilever memproduksi, mengembangkan, dan memasarkan beragam produk yang didistribusikan ke seluruh penjuru negeri melalui lebih dari 600 distributor. Rantai pasok Unilever juga menghubungkan banyak pihak, mulai dari petani kecil, pelaku UMKM, hingga jutaan konsumen yang menggunakan produknya di seluruh Indonesia.

Kinerja keuangan hingga kuartal III tahun 2023 menunjukkan peningkatan positif yang ditopang oleh pertumbuhan volume penjualan serta penguatan strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Namun, di akhir tahun yang sama, perusahaan menghadapi tantangan eksternal berupa penyebaran informasi yang kurang akurat terkait produk Unilever di tengah ketegangan geopolitik global, yang sempat mempengaruhi aktivitas operasional dan kinerja penjualan.

Perusahaan ini pada mulanya didirikan dengan nama Lever's Zeepfabrieken N. V., sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 23 yang dibuat oleh Notaris A. H. van Ophuijsen di Batavia pada tanggal 5 Desember 1933. Setelah melalui berbagai perubahan, nama resmi perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk, sebagaimana tercantum dalam Akta

Nomor 92 tanggal 30 Juni 1997, yang dibuat oleh Notaris Mudofir Hadi, S. H., dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1.049 HT.01.04-TH. 1998.

Anggaran dasar terakhir telah diperbarui melalui Akta Nomor 10 yang dibuat pada tanggal 15 November 2021 oleh Notaris Syarifudin, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0481560 tanggal 6 Desember 2021. Perubahan ini bertujuan untuk menelaraskan operasional perusahaan dengan standar klasifikasi industri terbaru.

Operasional Unilever Indonesia mencakup kegiatan produksi, pemasaran, dan penyediaan berbagai produk yang digunakan oleh konsumen. Berbagai produk tersebut meliputi sabun batangan, larutan pembersih, produk susu olahan, makanan penutup beku, produk kecantikan, minuman teh, ekstrak buah, serta penyewaan ruang kantor. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Green Office Park Kav. 3, BSD City, Tangerang (kode pos 15345), sedangkan fasilitas produksinya terletak di kawasan industri seperti Jababeka (Bekasi) dan Rungkut (Surabaya).

Di seluruh dunia, Unilever PLC (Inggris) dan Unilever N. V. (Belanda) menyelesaikan penyatuan struktur perusahaan mereka pada tanggal 20 November 2020, yang menetapkan Unilever PLC sebagai entitas pengendali definitif. Meskipun demikian, tindakan ini tidak mengubah pembagian saham PT Unilever Indonesia Tbk, karena kepemilikan penuh masih dipegang oleh Unilever Indonesia Holding B. V.

Di bawah ini disajikan hasil laporan laba rugi fiskal perusahaan untuk tahun 2023 dan 2022 sebelum unifikasi:

Tabel 1. Hasil laporan laba rugi fiskal perusahaan.

PT Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2023 dan 2022		
Laporan Laba Rugi (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2023 dan 2022		
	2023	2022
Total Penghasilan	10.604.855,00	10.838.042,00
Harga Pokok Penjualan	5.374.913,00	5.565.037,00
LABA BRUTO	5.229.942,00	5.273.005,00
Beban dan Biaya:		
Beban Penjualan	2.344.882,00	1.980.122,00
Beban umum dan administrasi	1.207.306,00	651.983,00
Beban/ pendapatan lain-lain	231,00	973,00
LABA USAHA	1.677.523,00	2.639.927,00
Pendapatan keuangan	1.632,00	1.204,00
Biaya Keuangan	41.715,00	33.021,00
Laba sebelum Pajak Penghasilan	1.817.440,00	2.607.803,00
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	412.157,00	586.596,00
Laba Bersih/ Laba Fiskal	1.405.283,00	2.021.207,00
Pph Terutang	309.162,26	444.665,54

Sumber : Laporan Tahunan 2023 dan diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, laba fiskal tahun 2023 sebesar Rp1.405.283,00 dengan PPh terutang Rp309.162,26. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang mencatat laba fiskal Rp2.021.207,00 dan PPh terutang Rp444.665,54.

Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah Dilakukan Tax Planning

PT Unilever Indonesia Tbk telah menerapkan pendekatan perencanaan pajak dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam proses penyesuaian fiskal, perusahaan memodifikasi beberapa jenis biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang dari total pendapatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), penelitian dan pengembangan, serta pendidikan karyawan. Dalam penyesuaian fiskal ini, kami memperhatikan dua kategori biaya yang berbeda:

Beban pelatihan karyawan : Biaya ini diakui jika memenuhi kriteria 3M, yaitu Menagih, Mendapatkan, dan Memelihara. Contoh dari biaya ini mencakup pelatihan, program beasiswa, dan kegiatan magang.

Biaya Penelitian dan Pengembangan (R&D) : Pengeluaran ini dapat dikurangkan dari keseluruhan pendapatan apabila dilakukan di Indonesia, atau jika merupakan komitmen untuk proyek riset dalam negeri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah dilakukan koreksi fiskal, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Koreksi fiskal.

PT Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2023 dan 2022		
Laporan Laba Rugi (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2023 dan 2022		
	2023	2022
Total Penghasilan	10.604.855,00	10.838.042,00
Harga Pokok Penjualan	5.374.913,00	5.565.037,00
LABA BRUTO	5.229.942,00	5.273.005,00
Beban dan Biaya:		
Beban Penjualan	2.344.882,00	1.980.122,00
Beban umum dan administrasi	1.207.306,00	651.983,00
Beban/ pendapatan lain-lain	231,00	973,00
LABA USAHA	1.677.523,00	2.639.927,00
Pendapatan keuangan	1.632,00	1.204,00
Biaya Keuangan	41.715,00	33.021,00
Laba sebelum Pajak Penghasilan	1.817.440,00	2.607.803,00
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	412.157,00	586.596,00
Koreksi Fiskal Negatif		
Pelatihan, Pendidikan	75.000	65.000
Reserch an Development	82.000	77.700
Laba Fiskal	1.248.283,00	1.878.507,00
Laba Fiskal sebelum dikoreksi	1.405.283,00	2.021.207,00
Pph Terutang	274.622,26	413.271,54

Sumber : Laporan Tahunan 2023 dan diolah oleh penulis (2025)

Setelah penerapan *tax planning*, terlihat adanya penurunan laba fiskal dan PPh terutang, PT Unilever Indonesia Tbk mencatatkan hasil berikut:

Pada tahun 2022, laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan adalah sebesar Rp 1.878.507,00 dengan kewajiban PPh terutang sebesar Rp 413.271,54. Selanjutnya, setelah strategi perencanaan pajak diterapkan, perusahaan berhasil mencatat penurunan signifikan pada laba fiskal dan PPh terutang di tahun 2023, di mana laba fiskal menjadi Rp 1.248.283.000 dan PPh terutang turun menjadi Rp 274.622.26.000.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi *tax planning* pada laporan laba rugi fiskal periode 2022 dan 2023 memungkinkan PT Unilever Indonesia Tbk untuk mengurangi laba kena pajaknya masing-masing menjadi Rp 1.878.507,00 (2022) dan Rp 1.248.283,00 (2023). Implikasi dari penurunan laba ini adalah berkurangnya PPh terutang yang dihitung menggunakan tarif PPh Badan. Penurunan laba fiskal sebesar Rp 157.000.000 di tahun 2023 dan Rp 142.700.000 di tahun 2022 berdampak langsung pada penurunan pajak terutang perusahaan.

Analisis Efektivitas Tax Planning

Berdasarkan hasil penghitungan, strategi perencanaan pajak Unilever dinilai “*efektif secara legal dan ekonomis*”. Penurunan beban pajak yang terjadi bukan akibat pelanggaran ketentuan, tetapi merupakan hasil dari pemanfaatan peluang fiskal yang sah, sesuai dengan prinsip “*tax avoidance*”. Strategi ini tidak hanya menghemat biaya pajak, tetapi juga memperkuat posisi keuangan perusahaan melalui peningkatan arus kas bersih.

Dari perspektif teori, praktik ini mendukung pandangan Effivani dan Effendi (2023) bahwa perencanaan pajak yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan efisiensi biaya dan laba bersih perusahaan. Selain itu, penerapan *tax planning* yang legal juga memperlihatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi, terungkap bahwa PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan strategi perencanaan pajak Dengan Tujuan utama menekan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Strategi ini mencakup pengoptimalan pengakuan potongan yang diizinkan dari total pendapatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengurangan tersebut mencakup biaya yang berkaitan dengan perjalanan dinas, sumbangan kesejahteraan masyarakat, dan pengeluaran untuk kegiatan investigasi dan pengembangan. Dengan menerapkan perencanaan pajak ini, entitas secara efektif merealisasikan pengurangan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dengan total Rp142.700.000 selama tahun 2022 dan Rp157.000.000 pada tahun 2023. Penurunan kewajiban perpajakan ini memberikan hasil yang positif, tidak hanya mengurangi komitmen perpajakan tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas administrasi fiskal perusahaan.

Berdasarkan temuan dari studi ini, direkomendasikan agar PT Unilever Indonesia Tbk melaksanakan kajian dan tinjauan rutin terhadap pelaksanaan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang sudah diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan

dan upaya penghematan pajak yang diambil telah selaras dengan regulasi perpajakan yang sah dan berlaku saat ini. Perusahaan juga perlu memperkuat fungsi manajemen pajak dan akuntansi, khususnya dalam hal pengendalian biaya yang dapat dikurangkan, agar tidak menimbulkan potensi koreksi fiskal pada periode pelaporan berikutnya.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan perlu menjadi perhatian, baik melalui pelatihan internal maupun kerja sama dengan konsultan pajak profesional. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak.

Untuk peneliti mendatang, disarankan agar mereka melakukan studi perbandingan mengenai praktik perencanaan pajak pada sektor industri yang berbeda, atau mempertimbangkan durasi penelitian yang lebih panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam (*komprehensif*) serta memiliki daya generalisasi yang lebih besar terkait efektivitas strategi perencanaan pajak yang digunakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Akhadi, I. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi TSM, 3(2), 461–470. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Alamanda, T. P., Farida, I., Prawira, A., Kustiawan, M., & Akuntansi, M. I. (2025). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) pada PT Mitra Adiperkasa Tbk tahun 2023. Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research, 4(1), 1–11. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Amelia Ramadhani, S. N., Triani, N., & Nichen, N. (2025). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Pos Indonesia (Persero). Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(2), 514–520. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2226>
- Anggraeni, R. F. D., SS, M. F. M., Aprianti, R., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis tax planning dalam rangka mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(7), 6399–6406. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5193>
- Benardi, B., & Yulianti, E. (2022). Analisis rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang atas laba komersial perusahaan. Studia Ekonomika, 7(1), 58–73. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v7i1.22>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No title. [Nama jurnal tidak tersedia], 5(2), 167–186.
- Darma, S. S., & Sijabat, R. (2022). Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang. Akuntoteknologi, 14(2), 1–22. <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i2.1781>

- Dwi Putri, R., Wahyuni, L., Ramadhani Fitri, D., Ananda Putri, N., Sativa, O., Defani Putri, P., Aini, Q., & Mahaputra Muhammad Yamin Solok, U. (2025). Penerapan strategi tax planning pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh dalam meningkatkan efisiensi pajak badan. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(5), 808–817. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i5.257>
- Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax planning atas pajak penghasilan badan pada PT Unilever Indonesia, Tbk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 269–275. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.413>
- Hariyanti, T. P., Susanto, A., Daerah, P., & Tulungagung, K. (2015). Analisis sistem dan efektivitas pemungutan pajak. *Jurnal Benefit*, 2(1), 19–44.
- Hendrico, Aripin, Pahal, I., & Wahono, P. (2025). Efektivitas perencanaan pajak akhir tahun dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(7), 1125–1146.
- Manrejo, S., & Pangaribuan, D. (2024). Tax planning Article 21 PT PH Groups in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 6(1). <https://orcid.org/0000-0002-1012-4985>
- Murti, G. T., Rachmawati, R. O., Mamola, A. R. S., & Ayu, R. S. (2025). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2020–2021. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.13116>
- Safitri, D., Tazkia, P., Amanda, X., Shintia, Y., Putri, T. F., & Amada, S. N. (2023). [Judul artikel tidak dicantumkan]. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 279–290. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1661>
- Suryani, L., & Andryana, T. A. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan current tax expense terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(2), 300–307. www.idx.co.id